**Judul :** **Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**Alasan memilih judul :**

Alasan saya memilih Judul ini adalah berdasarkan Pengalaman saya dalam melaksanakan program kampus mengajar di SMKN 2 Batusangkar, terutama saat ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) E-monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, memberikan wawasan yang mendalam tentang urgensi keterbukaan informasi dalam konteks pelayanan informasi publik.

Dalam bimbingan tersebut, terdapat penekanan kuat tentang hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia serta pentingnya keterbukaan informasi publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi pijakan hukum yang menggarisbawahi pentingnya akses informasi bagi masyarakat. Setiap badan publik diwajibkan untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan, dan secara sederhana.

Informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap individu. Oleh karena itu, tidak terdapat batasan mengenai informasi yang dapat diakses berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap individu berhak menerima informasi yang bersifat umum dan layak dari badan publik, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 3 UU KIP menjelaskan mengenai beberapa tujuan dikeluarkannya UU tersebut, antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Memberi pelayanan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi menjadi kewajiban badan publik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam memenuhi kewajibannya, badan publik diharuskan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Lembaga yang termasuk ke dalam badan publik bukan hanya instansi pemerintah melainkan lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya terdapat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. SMKN 2 Batusangkar menjadi salah satu badan publik yang memiliki PPID. Terbentuknya PPID SMKN 2 Batusangkar ini dikarenakan adanya urgensi pada perbaikan informasi dan transparansi pelayanan publik di yang dilakukan oleh SMKN 2 Batusangkar. Dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah No 800/781a/SMK.02/2023 tanggal 9 Agustus 2023 menjelaskan tentang pembentukan PPID SMKN 2 Batusangkar yang mana hal tersebut dapat terealisasi atas rekomendasi "Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Monev" yang digelar Komisi Informasi Sumatera Barat. Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Perangkat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik SMK N 2 Batusangkar.

Dengan adanya PPID ini selain untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID juga menjadi tameng bagi badan publik, yang dapat melindungi badan publik dari sejumlah kasus, pada Bimbingan Teknis E-Monev memberitahukan sejumlah kasus keterbukaan informasi, seperti kasus yang melibatkan SMK Negeri di Padang yang diserang oleh sekelompok orang yang meminta informasi secara anarkis. Kasus serupa terjadi pada SMK Negeri di Batusangkar yang sedang melakukan pembangunan besar-besaran pada sekolah, menimbulkan minat wartawan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dana pembangunan. SMKN 2 Batusangkar sendiri, sebagai sekolah yang mendapat dana bantuan besar dari pemerintah, juga mengalami lonjakan permintaan informasi dari masyarakat.

Namun, tantangan muncul ketika SMKN 2 Batusangkar, sebagai salah satu badan publik, belum memiliki website sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan proses pelayanan informasi publik masih bersifat manual, yang pada gilirannya menimbulkan antrian panjang dan pemborosan waktu. pemohon harus mengajukan permohonan secara manual. Staff PPID masih menggunakan formulir permohonan informasi publik konvensional dan menyimpan data pemohon secara offline, yang memperlambat proses penyediaan informasi. Selain itu, kesulitan dalam pengelolaan arsip dan pencarian data pemohon juga menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan PPID yang efisien. tidak hanya itu, Atasan PPID juga mengalami kesulitan dalam memonitor jalannya layanan, termasuk mengetahui jumlah pemohon informasi dan pengajuan keberatan, serta memastikan kualitas informasi yang disediakan. Kendala lainnya adalah dalam mendapatkan izin untuk setiap balasan informasi dari atasan PPID, yang sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Semua tantangan ini tidak hanya memengaruhi kinerja PPID, tetapi juga mempersulit bagi pemohon informasi yang harus datang langsung ke kantor PPID.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Monev Komisi Informasi Sumatera Barat memberlakukan persyaratan bagi setiap badan publik yang menjadi peserta dalam perlombaan keterbukaan informasi publik harus memiliki website PPID. Website ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses permohonan dan pengajuan keberatan publik secara online, serta mengintegrasikan pengelolaan data permohonan informasi publik antara ketua PPID dan Atasan PPID. Dengan adanya website ini, diharapkan akses informasi publik akan menjadi lebih mudah dan efisien bagi masyarakat, sementara PPID dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan informasi. Selain itu, website ini juga dapat membantu dalam memantau kinerja PPID dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Melalui implementasi Informasi Publik yang efektif, SMKN 2 Batusangkar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada para stakeholder-nya, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja. Transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga akan meningkat, seiring dengan penerapan konsep Good Corporate Governance.Manfaat lainnya termasuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menciptakan lingkungan masyarakat yang responsif terhadap perubahan global, dan memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Selain itu, implementasi Informasi Publik juga akan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Indrajid (2005).

Dengan demikian, implementasi Informasi Publik, khususnya melalui penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan, menjadi kunci bagi SMKN 2 Batusangkar dalam memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.Implementasi Informasi Publik tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan akses terhadap informasi bagi masyarakat, tetapi juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan informasi publik juga dapat membantu mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan efisiensi dalam proses penyediaan informasi. Dengan memanfaatkan platform online untuk mengajukan permohonan informasi dan pengajuan keberatan, masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya digunakan untuk datang langsung ke kantor PPID.

Selain itu, peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik juga menjadi lebih signifikan melalui implementasi Informasi Publik. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang kebijakan dan program-program pemerintah, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan masukan dan umpan balik yang berharga bagi pemerintah. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, implementasi Informasi Publik juga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang responsif terhadap perubahan global. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang perkembangan dan tantangan global, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memahami dan menghadapi perubahan yang terjadi dengan lebih baik. Dalam konteks SMKN 2 Batusangkar, implementasi Informasi Publik juga dapat memberdayakan sekolah sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi tentang kebijakan dan program-program pemerintah, sekolah dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, saya memilih judul Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada pada PPID SMKN 2 Batusangkar, Meningkatkan layanan informasi publik dan menjadikan SMKN 2 Batusangkar menjadi sekolah yang informatif

**Penjelasan Rancangan TA :**

(Sesuai syarat yang sudah ditentukan)

**Lokasi studi kasus : SMKN 2 Batusangkar**

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Pemohon** | **Pelaksanaan** | | | |
| **Staf Bidang Pelayanan Informasi** | **PPID** | **Atasan PPID** | **Keterangan** |
| 1. | Pemohon mengajukan permohonan informasi baik melalui website ppid |  | |  | 10 hari kerja  +  perpanjangan 7 hari kerja | Mengisi formulir permohonan informasi |
| 2. | Pemohon informasi memberikan identitas diri (nama, no. KTP, alamat dan no. telepon/HP/email), rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan dan  cara penyampaian informasi yang diinginkan. |
| 3. | Petugas informasi mencatat identitas diri pemohon dan kelengkapan permohonan informasi. Petugas memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran  permintaan. |
| 4. | Petugas informasi meneruskan surat permohonan kepada PPID untuk diproses. Permohonan yang substansinya sesuai dengan ketentuan akan diproses dan diteruskan ke satuan kerja yang menguasai  informasi tersebut. |  |  | Mengirimkan surat permohonan ke satuan kerja terkait |
| 5. | PPID memberikan tanggapan kepada pemohon informasi berupa surat pemberitahuan yang memuat ada/tidaknya informasi, cara pengiriman informasi,  dan biaya informasi. | Mengisi formulir pemberitahuan tertulis |
| 6. | PPID memberikan jawaban permohonan informasi secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh petugas informasi. | Pemberian jawaban dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberi  alasan secara tertulis |
|  |  |  | Waktu yang dibutuhkan | | + 17 hari |  |